



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT Nemor : 421.9/0712.MI/K/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " HARAPAN SAWIT SEBERANG "

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Saudara LISA SAFRANI, S.Pd selaku Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " Harapan Sawit Seberang" Kecamatan Sawit Seberang No. 001/PKBM/I/2016, tanggal 18 Januari 2016 dan Surat Rekomendasi KUPT Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Sawit Seberang No. 421.9/224/15/I/2016, tanggal 20 Januari 2016.
- Menimbang** :
1. Babwa dalam rangka pembinaan terhadap Program Lembaga PKBM diwilayah Dinas P dan P Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Program Lerabaga PKBM harus mempunyai Izin Operasional.
 2. Bahwa Izin Operasional Program Lembaga PKBM sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Bahwa untuk melaksanakan maksud poin 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

- Pertama** :
1. Nama Lembaga
 2. Nama Program
 3. Alamat Program
 4. Nama Pengelola
 5. Tahun Berdiri
 6. Kecamatan/ Kab
 7. Nama Lembaga/Yayasan
- : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
: **PKBM HARAPAN SAWIT SEBERANG**
: Dusun II Pondok 13 Belapab, Desa Mekar Sawit, Kec. Sawit Seberang
: **LISA SAFRANI, S.Pd**
: 2016
: Sawit Seberang / Langkat
: **HARAPAN SAWIT SEBERANG**
- Kedua** : Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Nonformal dan Informal sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
 2. Mengirimkan Laporan Perkembangan Program Nonformal dan Informal, tengah tahunan dan tahunan ke Kantor Dinas P dan P Kabupaten Langkat, bagian Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Surat Keputusan ini tidak bisa dialihkan pada Lembaga dan Yayasan atau Penyelenggara yang lain.
 4. Apabila ketentuan diatas tidak dipatuhi, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan dan peringatan sebelumnya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 12 Januari 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANGKAT**



H. SUJARNO, S.Sos. M.Si
POMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640606 198503 1 012

Tembusan :

1. Bupati Langkat.
2. Kepala Dinas Pendidikan

Propinsi Sumatera Utara di Medan